



PUTUSAN

Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SALEHUDDIN als CAK SOLEH bin MARJUKI (Alm)** ;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/13 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tegalan Rt 07 Rw 03, desa Sebalong,
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
Alamat KTP : Dusun Krajan Lor II Rt 10 Rw 03
Ds/Kel Klampok Kec Tongas Kab Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;

Terdakwa dalam perkara banding ini didampingi WIWIK TRI HARYATI, S.H. Advokat & Konsultab Hukum pada Kantor Pengacara "WIWIK TRI HARYATI, S.H. & dan Rekan", beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom RT.03 TRW.06 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SALEHUDDIN Als CAK SOLEH Bin MARJUKI (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 18.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tegal RT.07 RW.03 Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu dengan Netto 2,13 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Angga Yuananta, SH., saksi Deddy Kurniawan dan saksi M Fahmi Dahlan yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tegal, Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya saksi Angga Yuananta, SH., saksi Deddy Kurniawan dan saksi M Fahmi Dahlan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.50 WIB saksi Angga Yuananta, SH., saksi Deddy Kurniawan dan saksi M Fahmi Dahlan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALEHUDDIN Als CAK

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOLEH Bin MARJUKI (Alm) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tegalan RT07 RW03 Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang tergulung isolasi warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip baru dengan isi masing-masing 100 (seratus) plastik klip baru, 3 (tiga) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah cotton bud bekas, 1 (satu) buah gunting kecil warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam tipe CPH2235 beserta pelindung hp warna hitam dengan nomer HP 085331351920 nomer IMEI 1 : 869793056845514 nomer IMEI 2 : 869793056845506, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomer rekening 652401009553539 a.n SOLEHUDIN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdr. DIMAS(DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.31 wib Terdakwa menghubungi sdr. DIMAS melalui telpon whatsapp ke nomer sdr DIMAS +66947353441 dengan maksud akan membeli sabu sebesar 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 16.26 wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada sdr. DIMAS menggunakan rekening BANK BRI Terdakwa 652401009553539 ke rekening BANK BCA 3220569721 atas nama BAYU AJI SAPUTRA, kemudian pukul 16.38 wib Terdakwa menelpon sdr. DIMAS memberi kabar bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang pembelian sabu, selanjutnya sekira pukul 17.31 wib Terdakwa berangkat mengambil barang di ranjau di pinggir sungai desa lampok kec tongas kabupaten probolinggo, setelah menerima barang tersebut Terdakwa pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagianya itu kategori harga Rp. 100.000- Rp.150.000 (seratus ribu hingga seratus lima puluh ribu) menjadi 9 (Sembilan) klip dengan berat rata-rata 0,18 (nol koma satu delapan) di setiap klipnya, kemudian untuk kategori harga Rp. 200.000 – Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) klip dengan berat rata-rata 0,23 (nol koma dua tiga) di setiap klipnya.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain membeli narkoba jenis sabu dari sdr. DIMAS (DPO) Terdakwa juga membeli sabu dari sdr. RIONO (DPO).

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada saksi SAI'IN sebanyak 4 (empat) klip dengan kategori harga Rp. 100.000- Rp. 150.000 (seratus ribu hingga seratus lima puluh ribu).
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1,5 (satu koma lima) gram sabu dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untum memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti dari terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang Tergulung isolasi warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol) koma satudelapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf A.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf B.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf D.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf E.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf F.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf G.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf H.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf I.
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf J.

Dengan total berat Bruto seluruhnya sebesar 2,13 (dua koma tiga belas) gram

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah dilakukan penyisihan barang bukti dari terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang Tergulung isolasi warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat yaitu :

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satudelapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf A.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf B.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf D.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf E.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf F.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf G.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf H.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf I.
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf J

Barang bukti untuk poin 1 dan 6 diatas dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan ditali benang warna putih serta diberi label warna biru, yang kesemuanya mencantumkan jumlah dan identitas barang bukti serta dilak bertuliskan POLRI untuk diperiksa di BIDLABFOR POLDA JATIM. Sedangkan point (2,3,4,5,7,8,9,10) diatas dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan selanjutnya ditali benang warna putih serta diberi label warna merah, yang kesemuanya mencantumkan jumlah dan identitas barang bukti serta dilak bertuliskan POLRI untuk dijadikan bukti di persidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01765/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., barang bukti yang diterima berupa dua kantong plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 04220/2023/NNF,- : berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram;
- 04221/2023/NNF,- : berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 01765/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa SALEHUDDIN Als CAK SOLEH Bin MARJUKI (Alm), yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 04220/2023/NNF s/d 04221/NNF/2023 : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu tanpa seizin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

SALEHUDDIN Als CAK SOLEH Bin MARJUKI (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 18.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tegalán RT.07 RW.03 Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu dengan berat kotor 2,13 (dua koma tiga belas) gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Angga Yuananta, SH., saksi Deddy Kurniawan dan saksi M Fahmi Dahlan yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tegalán, Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya saksi Angga Yuananta, SH., saksi Deddy Kurniawan dan saksi M Fahmi Dahlan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.50 WIB saksi

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angga Yuananta, SH., saksi Deddy Kurniawan dan saksi M Fahmi Dahlan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SALEHUDDIN Als CAK SOLEH Bin MARJUKI (Alm)** di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tegalan RT07 RW03 Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang Tergulung isolasi warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satudelapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip baru dengan isi masing-masing 100 (seratus) plastic klip baru, 3 (tiga) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah cotton bud bekas, 1 (satu) buah gunting kecil warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam tipe CPH2235 beserta pelindung hp warna hitam dengan nomer HP 085331351920 nomer IMEI 1 : 869793056845514 nomer IMEI 2 : 869793056845506, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomer rekening 652401009553539 a.n SOLEHUDIN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti dari terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang Tergulung isolasi warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satudelapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf A.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf B.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C.



4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf D.

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf E.

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf F.

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf G.

8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf H.

9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf I.

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf J.

Dengan total berat Bruto seluruhnya sebesar 2,13 (dua koma tiga belas) gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah dilakukan penyisihan barang

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



bukti dari terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang Tergulung isolasi warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf A.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf B.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf D.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf E.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf F.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf G.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf H.

9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf I.

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf J.

Barang bukti untuk poin 1 dan 6 diatas dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan ditali benang warna putih serta diberi label warna biru, yang kesemuanya mencantumkan jumlah dan identitas barang bukti serta dilak bertuliskan POLRI untuk diperiksa di BIDLABFOR POLDA JATIM. Sedangkan point (2,3,4,5,7,8,9,10) diatas dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan selanjutnya ditali benang warna putih serta diberi label warna merah, yang kesemuanya mencantumkan jumlah dan identitas barang bukti serta dilak bertuliskan POLRI untuk dijadikan bukti di persidangan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01765/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., barang bukti yang diterima berupa dua kantong plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti ;

- 04220/2023/NNF,- : berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram;
- 04221/2023/NNF,- : berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 01765/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor1148/PID.SUS/2023/PT SBY



Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa **SALEHUDDIN Als CAK SOLEH Bin MARJUKI (Alm)**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 04220/2023/NNF s/d 04221/NNF/2023 : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan **I** berupa sabu tanpa seizin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 26 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil Nomor REG.PERK : PDM-059/M.5.41/Enz.2/05/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SALEHUDDIN Als. CAK SOLEH BIN MARJUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALEHUDDIN Als. CAK SOLEH BIN MARJUKI (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidair selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang Tergulung isolasi warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klipmasing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat yaitu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satudelapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf D.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf E.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkus plastik klipnya

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor1148/PID.SUS/2023/PT SBY



yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf F.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf G.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf H.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf I.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf J.

- 6 (enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip baru dengan isi masing-masing 100 (seratus) plastik klip baru
- 3 (tiga) buah sekrop plastik.
- 1 (satu) buah cotton bud bekas.
- 1 (satu) buah gunting kecil warna biru.
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam tipe CPH2235 beserta pelindung hp warna hitam dengan nomer HP 085331351920 nomer IMEI 1 : 869793056845514 nomer IMEI 2 : 869793056845506.
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomer rekening 652401009553539 a.n SOLEHUDIN.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALEHUDDIN Als CAK SOLEH Bin MARJUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, menjual Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang Tergulung isolasi warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klipmasing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat yaitu :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satudelapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf A.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf B.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf C.

d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf D.

e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf E.

f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf F.

g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf G.

h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf H.

i. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf I.

j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klipnya yang digulung 2 (dua) isolasi warna hitam yang selanjutnya ditandai dengan huruf J.

k. 6 (enam) buah plastik klip kosong.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip baru dengan isi masing-masing 100 (seratus) plastik klip baru
- 3 (tiga) buah sekrop plastik.
- 1 (satu) buah cotton bud bekas.
- 1 (satu) buah gunting kecil warna biru.
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam tipe CPH2235 beserta pelindung hp warna hitam dengan nomer HP 085331351920 nomer IMEI 1 : 869793056845514 nomer IMEI 2 : 869793056845506.
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomer rekening 652401009553539 a.n SOLEHUDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 206/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023 Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN BIL tanggal 30 Agustus 2023 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 11 September 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 11 September 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/Pid.Sus/2023 PN Bil tanggal 30 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa telah beberapa kali mendapatkan narkoba, akan tetapi pada saat diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 narkoba yang ada pada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal menyisakan 10 (sepuluh) plastik klip saja karena yang lainnya sudah terjual secara eceran ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/Pid.Sus/2023 PN Bil tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/Pid.Sus/2023/ PN Bil Tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SALEHUDDIN als CAK SOLEH bin MARJUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I”;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/Pid.Sus/ 2023/PN Bil tanggal 30 Agustus 2023 untuk selebihnya ;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1148/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh DWI HARI SULISMAWATI, SH sebagai Hakim Ketua, MUTARTO, SH MHum dan SRI PURNAMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
TTD.

HAKIM KETUA,
TTD.

MUTARTO, S.H., M.Hum.
TTD.

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

SRI PURNAMAWATI, S.H.

PANITERA PPENGGANTI,
TTD.

NUR KHALIM, S.H., M.M.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor1148/PID.SUS/2023/PT SBY





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)